

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi, masyarakat secara bertahap berkembang seiring dengan zaman, di mana perkembangan ini diiringi oleh proses penyesuaian diri yang terkadang terjadi secara tidak seimbang. Pelanggaran terhadap norma-norma menjadi lebih sering, yang mengakibatkan meningkatnya tindak kejahatan dalam berbagai bentuk. Perkembangan ini terjadi karena kemajuan ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju.

Perkembangan di Indonesia mengenai narkoba saat ini perlu mendapat perhatian cukup serius oleh pemerintah dan masyarakat mengenai narkoba yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan pengobatan maupun medis namun narkoba kini diedarkan secara bebas tanpa izin dan sering disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan melibatkan anak/remaja.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak perlu diatasi dengan hukuman yang tetap mempertimbangkan masa depan mereka. Anak-anak adalah generasi muda yang penuh semangat dan berpotensi sebagai penerus bangsa. Mereka akan memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah ada. Orangtua memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan pendidikan guna menjamin pertumbuhan

serta perkembangan fisik, mental, dan sosial anak-anak.¹ Selama perkembangan anak menuju dewasa, khususnya saat memasuki masa remaja, anak sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan sekitarnya. Pada masa ini, anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi karena kehidupan emosional mereka masih belum stabil. Rasa ingin tahu yang besar ini seringkali dapat menjerumuskan mereka ke dalam hal-hal negatif.²

Masa remaja adalah periode peralihan dari kanak-kanak menuju dewasa, di mana anak-anak masih memiliki sifat yang labil dan kesulitan menolak ajakan negatif dari teman-temannya karena rasa ingin tahu yang tinggi. Sering kali, ajakan dari teman atau pengaruh lingkungan mengarah pada tindakan melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk lingkungan sosial yang mempengaruhi perilaku mereka dan menjadi dasar dalam kehidupan masyarakat.³

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia saat ini semakin meningkat dan mengarah pada generasi muda, yang dimana pengguna narkoba paling banyak adalah anak dibawah umur. Jenis narkoba yang sering digunakan adalah sabu-sabu.

Faktor tersebut mengakibatkan maraknya penyalahgunaan narkoba yang terjadi ditengah masyarakat, terutama dikalangan anak/remaja. Adapun faktor sosial, kurangnya perhatian dari orang tua, tidak

¹Darwan Prinst, *Hukum Anak di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), h.37

²Bambang Mulyono, Y. *Kenakalan Remaja*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1986)

³Sudarsono, *kenakalan remaja*, cet. Ke-3, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal.10

harmonisnya keluarga dan rasa keingintahuan yang tinggi. Dalam hal ini peran pemerintah dan masyarakat berperan sangat penting dan waspada dalam hal mencegah anak/remaja agar tidak melakukan hal-hal negatif.

Saat ini generasi muda khususnya anak/remaja banyak yang terjerumus pada hal-hal yang tidak baik, contohnya yaitu penyalahgunaan narkoba pada anak/remaja. Hal tersebut anak/remaja perlu mendapatkan perhatian, peran orang tua sangat penting dalam mengawasi pertumbuhan anak. Jika tidak, maka anak/remaja akan melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga dapat merugikan keluarga, orang lain, bahkan merugikan dirinya sendiri.

Dalam hal tersebut, peran keluarga sangat penting untuk mencegah anak tersebut mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan menggunakan narkoba tanpa pengawasan ketat serta melanggar peraturan perundang-undangan adalah tindakan ilegal. Undang-undang ini menyatakan bahwa narkoba merupakan kejahatan karena sangat merugikan individu, masyarakat, bangsa, dan negara.

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Anak

adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa.⁴

Pada pasal 59 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 mengatur tentang tanggung jawab pemerintah dan lembaga negara lain dalam memberikan perlindungan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang menghadapi proses hukum, serta anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika.

Contoh kasus penyalahgunaan narkotika pada anak berusia 17 tahun pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekitar Pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Teman Anak 2 (dua) yang terletak di Jalan Piere Tendean Riau. Kemudian pada saat Anak bersama Teman Anak baru saja menggunakan Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan menggunakan alat bong dibelakang rumah Teman Anak. Kemudian Anak turut juga ditangkap bersama 3 (tiga) Teman Anak. Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut milik Teman Anak 1 (satu).

Sekitar Pukul 21.00 Teman Anak 1 (satu) membawa Narkotika Jenis Sabu-Sabu kerumah Teman Anak 2 (dua), kemudian Anak hanya didapati barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap, 5 (lima) paket plastik bening yang berisikan Sabu-Sabu, 1 (satu) buah toples Tupperware warna kuning yang berisikan bungkus plastik bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver.⁵ hasil pemeriksaan urin anak positif mengandung Narkotika

⁴Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Riau Nomor : 13/Pid.Sus- Anak/2016/PN.Rhl

jenis Sabu-Sabu. Kemudian Anak dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan contoh kasus diatas, maka Pidana penjara bagi Anak dibawah umur bertentangan dengan semangat untuk mengedepankan pemberian hak rehabilitasi terhadap Penyalahgunaan Narkotika terutama si pelakunya adalah Anak dibandingkan dengan putusan penjara. Pidana penjara yang berdasarkan penelitian tidak sedikit menimbulkan dampak negatif bagi narapidana, hal ini berkaitan dengan masa tahanan Anak selama dipenjara yang mana anak dapat bertemu dengan narapidana lain baik dari kasus pidana yang sama maupun kasus pidana yang berbeda yang tentunya ini sangat berpengaruh, terutama terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.

Informasi tersebut menunjukkan bahwa hak rehabilitasi untuk anak yang terlibat dalam hukum telah diatur secara formal dalam Undang-Undang UU No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika dan UU No. 5 tahun 1997 tentang Psicotropika. Namun, undang-undang tersebut sudah tidak berlaku setelah diterbitkannya Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Meskipun begitu, Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 lebih menekankan perlindungan anak sebagai korban tindak pidana narkotika daripada sebagai pelaku tindak pidana.⁶

⁶ Wicaksono, M. R., Nawi, S. ., & Arsyad, N. (2022). Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kabupaten Pinrang. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 3(2), 16-32.

Kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan dapat mengancam mental anak dalam masyarakat, menjadi semakin tidak terkontrol dalam penyalahgunaan narkoba dikalangan anak/remaja yang menambah pola kriminalitas baru. Oleh karena itu, menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba bahwa putusan untuk menghukum anak dengan putusan pidana yang dimana putusan tersebut harus berupa rehabilitasi.

Didapatlah judul penelitian yang akan penulis buat adalah “EFEKTIFITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkoba pada anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kota Blitar
2. Apa kendala dalam penerapan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkoba pada anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kota Blitar

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkoba pada anak
2. Mengetahui kendala dalam penerapan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkoba pada anak

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diterapkan tercapai dari penelitian hukum yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Dalam hal ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu untuk menjelaskan suatu hukuman terhadap pelaku pengguna narkoba, yang dimana pengguna narkoba tersebut adalah anak.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, dan wawasan bagi penulis mengenai masalah penyalahgunaan narkoba pada anak dan sebagai bahan masukan yang berguna dalam bidang hukum sebagai sarjana hukum.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penulis diharapkan tercapai dengan adanya penelitian hukum adalah :

1. Bagi Penulis

Hasil dari penelitian dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah pengetahuan mengenai tindak pidana penggunaan narkoba pada anak.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan pemahaman bagi masyarakat terkait dampak apa saja pengaruh penggunaan narkoba pada anak.

3. Bagi penegak hukum atau pemerintah

Menjadi masukan penegak hukum dan pemerintah dalam bertindak yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana narkoba. Kemudian sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan dalam kebijakan yang dihasilkan berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

F. Metode Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah hukum secara empiris, yang dimana metode penelitian tersebut berfungsi untuk melihat secara nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti orang dalam hubungan hidup dimasyarakat. Penelitian ini diambil dari fakta-fakta yang ada didalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

b. Lokasi Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar yang beralamat di Jalan Bali No. 76, Karangtengah, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur 66137.

c. Jenis Sumber dan Bahan

Bahan hukum yang digunakan penulis adalah data primer dan data sekunder.

- Sumber data primer adalah berasal langsung dari lapangan atau masyarakat yaitu responden maupun narasumber.

- Sumber data sekunder yaitu terkait dengan bahan hukum penulis teliti yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan buku yang berkaitan dengan hukum, jurnal-jurnal hukum dan lain sebagainya.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi pustaka.

e. Metode Analisa

Metode Analisa yang digunakan penulis adalah analisis secara deskriptif kualitatif menarik kesimpulan dari data-data yang telah dikaji oleh penulis yang memaparkan fakta-fakta secara sistematis.

f. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penulisan, penulis membagi menjadi 4 BAB yang disusun secara terstruktur mulai dari BAB I PENDAHULUAN, BAB II TINJAUAN PUSTAKA, BAB III PEMBAHASAN dan BAB IV PENUTUP, diuraikan secara garis depan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang dasar dari judul yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada anak, pengertian narkotika, pemberian sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika pada anak.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisikan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikaji sesuai dengan kajian pustaka

BAB IV KESIMPULAN

Bab ini merupakan kesimpulan yang telah ditulis tentang upaya penegak hukum dalam memberikan sanksi terhadap pengguna narkotika pada anak/remaja.

